


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Dimana pajak terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota. Pungutan pajak lebih menguntungkan pemerintah, karena pajak mempunyai unsur paksaan yang bersifat yuridis dan ekonomis, tidak menuntut balas jasa langsung. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah / desentralisasi menjadikan kekuasaan daerah terletak pada kebijakan pemerintah daerah sepenuhnya, termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut (APBD). Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pemungutan pajak bumi dan bangunan ini dulunya dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan Pajak Bumi dan Bangunan atas kemauannya sendiri. Untuk

mendukung kebijakan Otonomi Daerah, maka dilakukanlah peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dituangkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelum UU No. 28 tahun 2009, PBB dikelola oleh pemerintah dan sebagian besar hasilnya diserahkan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil.

Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat pemerintah daerah kabupaten/kota akan menerima seluruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pendapatan Asli Daerah tanpa perlu dibagi ke daerah lain dan provinsi. Dengan demikian, terbuka peluang tambahan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 35,2 %.


Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Di sini pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap pengelolaan pajak ini, tidak hanya besar kecilnya penerimaan yang dipersoalkan, tetapi juga soal transparansi dan akuntabilitas. Dengan transparansi diharapkan tidak ada secuilpun dana Pajak Bumi dan Bangunan yang akan disembunyikan atau ditahan-tahan pengirimannya oleh pemerintah pusat sebagai pengelola kepada pemerintah daerah sebagai penerima hasil. Dengan akuntabilitas diharapkan akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban terhadap mereka yang tidak melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan semestinya berdasarkan asas-asas kepatutan dan prinsip-prinsip perpajakan yang baik.

Secara umum tujuan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan ke Pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemda. Pemerintah daerah akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jikasebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber penerimaan asli daerah. Masyarakatakan mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel karena mereka harusmembayar pajak daerah. Pemerintah daerah juga diberikan kebebasan untuk menentukan tarifpajak dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Selain untuk meningkatkanakuntabilitas pemerintah daerah, pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak melalui peningkatankualitas pelayanan kepada wajib pajak. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kedaerah merupakan potensi bagi peningkatan penerimaan daerah. Sebab, pengelolaan PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nantinya penerimaan sepenuhnya akan menjadimilik pemerintah daerah. Dan sebaliknya, jika pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan bagi daerah yang menerimanya terjadi kegagalan, maka secara otomatis penerimaan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga akan gagal. Sebab apabila pemerintah daerah gagal mengelola Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka sebagai konsekuensinya pemerintah daerah

tidak akan mendapat penerimaan Pajak Bumi Bangunan baik yang bersumber dari dana bagihasil Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat, maupun dana bagi hasil Pajak Bumidan Bangunan yang dibagiratakan kepada kabupaten / kota.

Dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari

pajak daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Setelah melakukan berbagai persiapan, pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah merasa mampu, sanggup dan adanya dukungan oleh pihak-pihak terkait peralihan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan saat masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Setelah adanya peralihan, nantinya PBB akan ditangani oleh pemda yang pengelolaan PBB hanya akan ditangani oleh 1 (satu) instansi yaitu Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini tentunya menarik untuk diikuti karena luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat luas yaitu 42.229,64 Km² yang terdiri dari 13 Kecamatan akan ditangani oleh satu dinas saja. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun laporan magang dengan judul **"Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada DPPKA Kabupaten Lima Puluh Kota"**.



1.2. Perumusan Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan yang mana pajak ini biasanya dikelola oleh Pemerintah Pusat akan dialihkan ke Pemerintah Daerah berlaku mulai Januari 2014. Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam laporan magang ini adalah :

1. Bagaimana proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Apakah dampak positif dan dampak negatif pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan ini ?

1.3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dasar dilakukannya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke daerah. Untuk mengetahui alasan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. Untuk mengetahui proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat ke daerah.
- c. Untuk mengetahui dampak negatif dan positif pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.4. Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puuluh Kota yang berlangsung selama 40 hari kerja atau lebihkurang dua bulan kalender, mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 28 Agustus 2015 dengan jam kerja menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, rencana waktu dan tempat magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

Bab II : Landasan Teori ,terkait tentang pengertian pajak, jenis - jenis pajak, pengertian pajak bumi dan bangunan, objek pajak bumi dan bangunan, subjek pajak bumi dan bangunan, dasar dan tarif pajak bumi dan bangunan.

Bab III : Gambaran Umum Kantor dan Kabupaten Lima Puluh Kota Gambaran umum tentang Kabupaten Lima Puluh Kota dan DPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota, geografi dan demografi Kabupaten Lima Puluh Kota, lambang daerah dan artinya, motto kabupaten lima puluh kota, visi dan misi instansi terkait, struktur organisasi instansi terkait, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bab IV: Pembahasan Menguraikan tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada DPPKA Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bab V : Penutup Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan kajian dan kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membangun, yang berguna untuk perbaikan dan perubahan dimasa yang akan datang.

